



INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENERAPAN NILAI-NILAI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter pegawai melalui internalisasi dan penerapan kode etik yang mengacu pada nilai-nilai yang berupa integritas, profesional, visioner, sinergi, dan akuntabel untuk membangun etos dan budaya kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : Seluruh Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Mematuhi kode etik Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia dan menerapkan nilai-nilai Arsip Nasional Republik Indonesia.

KEDUA : Dalam menerapkan nilai-nilai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berpedoman pada 5 (lima) program yang meliputi:

a. ANRI Disiplin dilaksanakan dengan menaati jam kerja sesuai dengan ketentuan;

- b. ANRI melayani dilaksanakan dengan perilaku senyum, sapa dan salam dalam melayani tamu;
- c. ANRI Bersatu dilaksanakan dengan mengikuti upacara bendera dan olah raga pada hari jumat;
- d. ANRI Profesional dilaksanakan dengan pengisian *e-performance* dan penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP); dan
- e. ANRI Bersih dilaksanakan dengan bersih ruang kerja, unit kerja dan lingkungan kerja dengan indikator Arsip tersusun rapi dan mudah dicari serta sarana dan prasarana bersih, tidak berdebu, dan sesuai penempatan dan peruntukannya.

KETIGA : Pelaksanaan 5 (lima) program sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikoordinasikan oleh:

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Sistem Manajemen SDM mengkoordinasikan program ANRI Disiplin;
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mengkoordinasikan program ANRI melayani;
- c. Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perubahan mengkoordinasikan program ANRI bersatu dan ANRI bersih; dan
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Tata laksana mengkoordinasikan program ANRI Profesional.

KEEMPAT : Khusus kepada:

1. Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum melakukan:
 - a. pengolahan data presensi pegawai pada tiap bulan dan menyerahkan kompilasi data presensi pegawai pada setiap unit kerja setingkat eselon II;
 - b. menetapkan pegawai yang memiliki presensi terburuk pada setiap bulan; dan
 - c. melakukan monitoring terhadap unit kerja yang belum menerapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP).

2. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat melakukan:
 - a. penyediaan data terhadap unit kerja yang terlambat mengumpulkan laporan triwulan;
 - b. penyediaan daftar hadir bagi pegawai yang mengikuti upacara bendera;
 - c. publikasi foto dan data pegawai yang memiliki presensi terburuk pada tiap bulan pada mading yang terletak di lobi Gedung C ANRI;
 - d. publikasi unit kerja yang terlambat dalam penyerahan laporan triwulan;
 - e. publikasi unit kerja yang belum menerapkan SOP-AP;
3. Biro Umum menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program ANRI Bersih.
4. Unit kerja yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di luar lingkungan ANRI melakukan survei kepuasan pelayanan terhadap tamu.
5. Pokja Manajemen Perubahan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim Agen Perubahan dan setiap awal bulan mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi dan menyusun langkah-langkah yang telah disepakati.
6. Tim Agen Perubahan memiliki tugas:
 - a. mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 5 (lima) program penerapan nilai-nilai ANRI; dan
 - b. memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan 5 (lima) program penerapan nilai-nilai ANRI.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Kepala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ANRI.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Kepala ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN